

PENCABUTAN - PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2010
PERDA KOTA CIREBON NO. 11 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2018 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK : Sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum/dan atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.648-Hukham/2016 tentang Pembatalan PERDA Kota Cirebon No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka PERDA Kota Cirebon No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan hukum yang ada karena dalam penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu dicabut.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 23 Th 2014.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STATUS :

- Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2010;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Desember 2018.